

## PERAN DESA ADAT DALAM KONFLIK SOSIAL: STUDI KASUS KONFLIK TANAH ANTARA DESA ADAT KLECUNG DAN PURI KERAMBITAN DI TABANAN, BALI

Ni Made Mariska Ayu Utari,<sup>1</sup>Piers Andreas Noak,<sup>2</sup>Gede Indra Pramana<sup>3</sup>

Universitas Udayana

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Email : mariskaayuutari04@gmail.com,  
piersandreasnoak@unud.ac.id,  
indrprama@unud.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan, Bali, yang melibatkan kepentingan historis, adat, dan hukum. Konflik muncul dari upaya Puri Kerambitan mensertifikatkan jalan akses menuju Pura Kahyangan Taman, yang juga digunakan Desa Adat Klecung menuju Pura Puseh. Kedua pihak berbeda pandangan tentang kepemilikan tanah, dengan Puri Kerambitan mengacu pada dokumen sejarah, sedangkan Desa Adat Klecung menganggapnya sebagai bagian dari warisan leluhur. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis pola konflik dan hubungan kekuasaan antara adat dan pemerintah, serta menawarkan solusi penyelesaian sengketa tanah adat.

**Keyword:** Konflik Tanah, Desa Adat, Puri Kerambitan, Hukum Adat, Sengketa Lahan, Bali, Hak Kepemilikan, Kohesi Sosial

### Introduction

Konflik tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan, Bali, menggambarkan kompleksitas sengketa tanah yang melibatkan perbedaan kepentingan dan sejarah panjang kepemilikan. Konflik ini tidak hanya terbatas pada sengketa lahan biasa, melainkan mencakup dimensi sejarah, kebudayaan, dan hak adat yang saling bertumpang tindih. Upaya Puri Kerambitan untuk mensertifikatkan jalan akses menuju Pura Kahyangan Taman, yang juga merupakan jalur penting bagi Desa Adat Klecung ke Pura Puseh mereka, telah memicu perlawanan sengit dari pihak Desa Adat Klecung.

Sejarah panjang kepemilikan tanah menjadi aspek krusial dalam konflik ini. Puri Kerambitan, sebagai keturunan keluarga kerajaan, mengajukan sertifikasi tanah berdasarkan dokumen sejarah seperti pipil dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah (Ipeda) dari tahun 1977. Puri Kerambitan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari wilayah mereka sejak tahun 1771 dan pensertifikatan ini merupakan langkah untuk memperkuat hak hukum mereka.

Di sisi lain, Desa Adat Klecung menolak sertifikasi tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan bagian penting dari kawasan desa adat mereka. Bagi Desa Adat Klecung, tanah ini bukan hanya sekedar jalan akses, tetapi juga bagian integral dari warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual dan kultural yang tidak bisa diabaikan. Mereka khawatir bahwa pensertifikatan oleh Puri Kerambitan akan mengurangi hak dan akses mereka terhadap pura yang merupakan pusat kehidupan beragama di desa.

Perbedaan interpretasi sejarah dan dokumen kepemilikan tanah menambah kerumitan sengketa ini. Desa Adat Klecung meragukan validitas klaim Puri Kerambitan meskipun Puri Kerambitan tidak mempermasalahkan keberadaan Pura Puseh di lahan tersebut. Fokus Puri Kerambitan adalah sertifikasi jalan akses yang mereka anggap sebagai bagian dari wilayah mereka secara historis.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai batas-batas tanah yang sah. Konflik ini mencerminkan

ketidakmampuan sistem hukum dan adat untuk menengahi sengketa yang melibatkan kepemilikan tanah dan hak akses yang telah berlangsung selama berabad-abad. Penegakan hukum adat yang lemah serta kurangnya mediasi yang efektif turut memperpanjang konflik ini.

Selain itu, perbedaan persepsi antara kepemilikan dan hak guna tanah dalam konteks hukum adat dan hukum negara memperburuk keadaan. Desa Adat Klecung melihat tanah tersebut sebagai bagian dari wilayah adat yang tidak bisa dipisahkan, sementara Puri Kerambitan melihatnya dari perspektif hukum formal dan historis yang mendukung klaim mereka. Ketidaksepehaman ini memperkuat posisi masing-masing pihak dan membuat mereka sulit mencapai titik temu.

Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar. Beberapa pihak khawatir bahwa jika konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memadai, hal tersebut dapat mengancam kohesi sosial di wilayah tersebut. Sengketa ini juga dapat menjadi preseden bagi konflik tanah lainnya di Bali yang melibatkan kepentingan adat dan keluarga kerajaan.

Upaya penyelesaian konflik melalui jalur hukum hingga saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Pengadilan menghadapi tantangan besar dalam mengurai sejarah panjang kepemilikan dan hak guna tanah yang melibatkan dokumen-dokumen kuno dan saksi-saksi sejarah yang sering kali tidak akurat atau memihak. Kompleksitas hukum adat dan hukum nasional yang saling tumpang tindih semakin menyulitkan penyelesaian sengketa ini.

Akhirnya, konflik ini mencerminkan betapa rumitnya hubungan antara kepemilikan tanah, hak adat, dan sejarah di Bali. Ini bukan hanya soal siapa yang memiliki hak atas tanah tertentu, tetapi juga bagaimana nilai-nilai adat, sejarah, dan identitas budaya dipertahankan dan diakui dalam konteks modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran desa adat dalam konflik sosial dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai adat dan budaya mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik sosial yang melibatkan desa adat di Bali. Dengan menganalisis kasus ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan kepentingan adat dan sejarah, serta bagaimana sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas nilai-nilai budaya yang ada.

## Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji konflik tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap berita-berita di internet dan juga video berita di kanal YouTube yang menayangkan konflik tersebut. Metode observasi ini dipilih untuk menangkap dinamika konflik secara langsung dari media online dan digunakan sebagai bagian dari triangulasi sumber untuk menjaga validitas data.

Objek penelitian difokuskan pada jenis konflik lahan yang melibatkan peran Desa Adat dan pemerintah dalam penyelesaiannya. Desa Adat memiliki peran penting dalam mengelola tanah adat, sedangkan pemerintah berperan dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedua pihak tersebut berinteraksi dalam proses penyelesaian konflik dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa lahan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan kekuasaan yang mempengaruhi konflik tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami akar penyebab konflik dan menemukan solusi yang mungkin diterapkan dalam penyelesaian sengketa lahan di Bali, dengan menyoroti kolaborasi atau ketegangan antara institusi adat dan pemerintah.

## Result and Discussions

### Permulaan Konflik

Puri Kerambitan, yang merupakan keturunan keluarga kerajaan, berupaya mensertifikatkan tanah tersebut berdasarkan sejarah dan dokumen kepemilikan yang mereka miliki, termasuk pipil dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah (Ipeda) dari tahun 1977. Klaim ini didasarkan pada sejarah kepemilikan keluarga kerajaan yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut sejak masa lampau. Bagi Puri Kerambitan, pensertifikatan ini adalah upaya untuk memperkuat hak mereka atas tanah yang telah lama mereka klaim sebagai bagian dari warisan leluhur.

Di sisi lain, Desa Adat Klecung memiliki pandangan yang berbeda. Bagi masyarakat adat, tanah tersebut bukan sekadar jalan akses, tetapi memiliki nilai spiritual dan kultural yang signifikan. Jalan ini tidak hanya menghubungkan Desa Adat dengan Pura Kahyangan Taman, tetapi juga merupakan jalur penting menuju Pura Puseh, yang merupakan pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat Desa Adat Klecung. Oleh karena itu, upaya Puri Kerambitan untuk mensertifikatkan tanah tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap akses dan hak masyarakat adat atas wilayah yang mereka anggap sebagai bagian integral dari desa mereka.

### Inti Permasalahan

Inti dari konflik ini adalah klaim kepemilikan dan hak atas tanah yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Puri Kerambitan, dengan dasar sejarah dan dokumen legal, tidak mempermasalahkan keberadaan Pura Puseh di tanah tersebut. Namun, fokus utama mereka adalah pensertifikatan jalan akses menuju Pura Kahyangan Taman, yang menurut mereka secara historis merupakan bagian dari wilayah Puri. Langkah ini dianggap penting oleh Puri Kerambitan untuk mempertahankan dan mengamankan kepemilikan mereka atas tanah yang bernilai sejarah tinggi.

Di sisi lain, Desa Adat Klecung menolak pensertifikatan ini karena tanah yang dimaksud juga menjadi akses vital bagi aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat desa. Meskipun sebagian tanah hanya digunakan sebagai tempat parkir, bagi Desa Adat Klecung, area tersebut tetap dianggap bagian dari kawasan desa adat yang memiliki nilai kultural dan spiritual yang tidak dapat diabaikan. Pensertifikatan oleh pihak Puri dianggap dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak akses masyarakat adat terhadap tanah tersebut, yang berpotensi mengganggu kegiatan adat dan keagamaan yang selama ini berlangsung.

### Menurut Sudut Pandang Desa Adat Klecung

Desa Adat Klecung memiliki alasan kuat dalam menolak upaya Puri Kerambitan untuk mensertifikatkan jalan akses menuju Pura Kahyangan Taman. Salah satu alasan utama adalah bahwa tanah yang disengketakan juga merupakan akses penting bagi Desa Adat Klecung menuju Pura Puseh mereka. Meskipun sebagian dari tanah tersebut hanya digunakan sebagai tempat parkir, keberadaannya dianggap krusial oleh masyarakat adat sebagai jalur menuju lokasi penting dalam kegiatan keagamaan dan adat mereka. Desa Adat Klecung merasa bahwa pensertifikatan tanah oleh Puri Kerambitan akan secara langsung mengurangi hak mereka atas akses tersebut, sehingga mengancam kelangsungan tradisi dan aktivitas keagamaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Desa Adat Klecung juga berpegang pada klaim bahwa tanah tersebut secara historis telah dimiliki oleh desa adat sejak dahulu secara turun-temurun. Mereka menolak tuduhan bahwa mereka telah menyerobot tanah milik Puri Kerambitan, dan sebaliknya, mereka justru menuduh pihak Puri Kerambitan yang telah menyerobot tanah yang sah milik Desa Adat. Bagi Desa Adat Klecung, tanah seluas 27,8 are yang dipersoalkan sudah disertifikatkan atas nama Pura Dalem Kelecung melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan secara resmi dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Proses ini, menurut mereka, mengukuhkan bahwa tanah tersebut memang bagian dari Desa Adat Klecung dan bukan milik Puri Kerambitan.

Alasan utama yang mendorong penolakan Desa Adat Klecung adalah keyakinan bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut secara historis dan sah, serta keinginan untuk menjaga

akses ke Pura Puseh yang merupakan pusat spiritual dan sosial bagi komunitas mereka. Pensertifikatan oleh pihak Puri Kerambitan dianggap akan mengancam keberlanjutan hak-hak ini, dan oleh karenanya Desa Adat Klecung tegas menolak klaim dari Puri Kerambitan. Dalam konteks ini, konflik tidak hanya mencerminkan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan identitas dan hak adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

### **Menurut Sudut Pandang Puri Kerambitan untuk mensertifikatkan jalan akses menuju Pura Kahyangan Taman**

Puri Kerambitan mengklaim bahwa tanah yang disengketakan merupakan warisan leluhur mereka dan telah menjadi bagian dari wilayah Pura Kahyangan Taman sejak tahun 1771. Mereka berargumen bahwa tanah tersebut memiliki dokumen kepemilikan yang sah, termasuk pipil dan petok D, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Menurut Puri Kerambitan, keberadaan dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa tanah tersebut secara sah berada di bawah penguasaan mereka sejak masa lalu, dan upaya pensertifikatan adalah langkah untuk memperkuat hak kepemilikan tersebut di mata hukum. Klaim kepemilikan ini didasarkan pada sejarah panjang keluarga kerajaan, yang telah mempengaruhi dan membentuk struktur sosial dan budaya di wilayah Tabanan selama berabad-abad.

Meskipun tidak mempermasalahkan keberadaan Pura Puseh milik Desa Adat Klecung, Puri Kerambitan menekankan pentingnya akses jalan menuju Pura Kahyangan Taman, yang secara historis diakui sebagai bagian dari wilayah mereka. Mereka berpendapat bahwa pensertifikatan jalan akses ini tidak hanya akan memperkuat pengelolaan, tetapi juga akan memberikan pengakuan atas tanah yang telah lama mereka klaim sebagai milik Puri. Bagi Puri Kerambitan, akses jalan ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi juga memiliki nilai historis dan simbolis sebagai penghubung ke situs suci yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial keluarga kerajaan.

Selain itu, Puri Kerambitan berargumen bahwa sertifikasi tanah akan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan hak atas akses jalan tersebut, yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk mencapai Pura Kahyangan Taman. Mereka percaya bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah sengketa lebih lanjut di masa depan. Puri Kerambitan menolak tuduhan bahwa mereka berusaha mengambil tanah milik Pura Dalem Klecung, dan menyatakan bahwa lahan yang disengketakan adalah bagian dari Pura Taman. Mereka menegaskan bahwa sertifikasi adalah upaya untuk memperjelas batas-batas kepemilikan yang telah ada, bukan untuk mengubah atau mengklaim tanah di luar wilayah yang sah milik mereka.

Dalam upayanya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut, Puri Kerambitan menempuh jalur hukum sebagai langkah untuk menegaskan hak mereka. Mereka berharap bahwa proses sertifikasi akan mengakui kepemilikan mereka atas tanah dan akses yang telah mereka gunakan secara turun-temurun. Dengan menegaskan hak mereka melalui proses hukum, Puri Kerambitan berupaya memastikan bahwa kepemilikan mereka diakui secara resmi dan terhindar dari perselisihan yang dapat mengancam keberlangsungan akses dan pengelolaan situs-situs suci yang menjadi bagian integral dari warisan dan identitas mereka. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya sertifikasi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak yang selama ini mereka miliki.

### **Menurut Sudut Pandang Pura Puseh**

Pura Puseh merupakan salah satu dari Pura Kahyangan Tiga, yang memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat desa adat di Bali, termasuk Desa Adat Klecung. Pura ini berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, yang dipandang sebagai Dewa Pemelihara dan sumber kemakmuran serta kebahagiaan bagi umat manusia. Pura Puseh tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga menjadi lokasi pelaksanaan berbagai upacara yang berhubungan dengan kelimpahan, kesejahteraan, dan berkah kehidupan. Oleh karena itu, akses ke Pura Puseh menjadi sangat penting bagi masyarakat Desa Adat Klecung, baik untuk menjalankan kegiatan

keagamaan rutin maupun upacara adat yang lebih besar yang melibatkan seluruh komunitas desa.

Tanah yang saat ini menjadi sengketa dengan Puri Kerambitan merupakan akses vital bagi masyarakat Desa Adat Klecung untuk mencapai Pura Puseh mereka. Pensertifikatan jalan akses oleh Puri Kerambitan dipandang oleh Desa Adat Klecung sebagai ancaman yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak mereka untuk mengakses Pura Puseh, yang dianggap sebagai tempat suci dengan nilai spiritual yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Desa Adat, jalan ini bukan hanya sebuah akses fisik, tetapi juga simbol keterhubungan mereka dengan leluhur dan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Oleh karena itu, upaya pensertifikatan oleh Puri Kerambitan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat adat, yang merasa bahwa hak mereka untuk menjalankan kegiatan spiritual di Pura Puseh dapat terancam.

Dari sudut pandang Desa Adat Klecung, tanah yang menjadi sengketa telah menjadi bagian integral dari wilayah mereka yang dimiliki secara turun-temurun. Mereka berpegang pada prinsip bahwa tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai kultural dan spiritual yang tidak dapat digantikan. Masyarakat adat meyakini bahwa hak atas tanah tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan upaya Puri Kerambitan untuk mensertifikatkan tanah sebagai milik mereka dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak adat yang telah lama ada. Mereka melihat langkah ini bukan hanya sebagai perebutan fisik atas tanah, tetapi juga sebagai ancaman terhadap hak mereka untuk melestarikan tradisi dan menjalankan kehidupan spiritual yang telah menjadi bagian dari identitas komunitas.

### **Aspek Politik Dari Konflik**

Dalam konteks konflik tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan, praktik politik lokal memperkeruh situasi, khususnya dalam bagaimana kedua belah pihak menggunakan jalur hukum, jaringan sosial, dan pengaruh politik untuk memperkuat klaim mereka atas tanah yang disengketakan. Puri Kerambitan, sebagai keturunan keluarga kerajaan yang memiliki sejarah panjang dalam struktur kekuasaan lokal, memiliki akses yang lebih baik terhadap jaringan kekuasaan formal, termasuk pengaruh di pemerintahan lokal, birokrasi, dan sistem peradilan. Posisi mereka yang kuat ini terlihat dari langkah-langkah untuk mensertifikatkan tanah berdasarkan dokumen-dokumen historis seperti pipil dan Ipeda dari tahun 1977. Meskipun dokumen ini memiliki dasar sejarah yang kuat, keberadaannya belum tentu mencerminkan realitas sosial dan penggunaan tanah yang berlaku saat ini, terutama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan kultural di Bali.

Dalam politik lokal di Bali, dukungan dari elit birokrasi, pejabat, dan bahkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat sering kali memainkan peran penting dalam menentukan arah penyelesaian sengketa tanah. Puri Kerambitan tampaknya memanfaatkan jaringan dan koneksi ini untuk memperkuat posisi mereka dalam persidangan, memobilisasi dukungan formal yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Keterlibatan elit lokal tidak jarang berujung pada proses yang bias, di mana akses terhadap keadilan menjadi tidak setara. Hal ini semakin diperparah dengan kecenderungan pengadilan untuk mengakui dokumen-dokumen formal yang berasal dari masa lalu tanpa mempertimbangkan transformasi sosial yang telah terjadi di komunitas lokal. Dengan demikian, Puri Kerambitan, melalui strategi ini, tidak hanya berusaha mengamankan klaim mereka secara hukum, tetapi juga mengukuhkan kembali dominasi mereka dalam struktur sosial dan politik lokal.

Sebaliknya, Desa Adat Klecung, yang tidak memiliki akses sekuat Puri Kerambitan dalam struktur kekuasaan formal, lebih mengandalkan kekuatan kolektif komunitas adat dan mobilisasi sosial untuk mempertahankan klaim atas tanah tersebut. Mereka menggali potensi dari solidaritas komunitas, melalui pertemuan-pertemuan adat, ritual keagamaan, dan aktivitas budaya yang menekankan pentingnya tanah sebagai bagian dari warisan spiritual dan kultural yang tidak tergantikan. Desa Adat Klecung mencoba menegaskan bahwa klaim mereka tidak

hanya berakar pada kepemilikan material, tetapi juga pada hak-hak spiritual dan moral yang mendalam, yang sulit diakui atau bahkan dipahami oleh hukum formal negara. Dalam struktur politik adat Bali, desa adat memiliki peran signifikan sebagai penjaga kohesi sosial dan penguat identitas budaya, dan Klecung berusaha memanfaatkan posisi ini untuk menarik simpati serta dukungan dari masyarakat luas dan pejabat adat yang memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam arena persidangan formal, perbedaan akses terhadap sumber daya hukum juga menjadi aspek politik.

## Conclusions

Konflik ini bagi Pura Puseh dan Desa Adat Klecung bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi lebih dalam lagi menyangkut keberlangsungan budaya dan spiritualitas mereka. Pura Puseh memandang bahwa setiap upaya yang dapat membatasi atau mengganggu akses ke situs suci ini merupakan ancaman langsung terhadap fungsi dan peran pura dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial di komunitas. Oleh karena itu, Pura Puseh mendukung penuh upaya Desa Adat Klecung untuk mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut, demi memastikan bahwa tradisi, pemujaan, dan upacara adat dapat terus dijalankan tanpa hambatan, menjaga kesinambungan antara generasi dan warisan leluhur.

## References

- Hindu, M. (2018, June 17). *Pura Puseh Tempat Pemujaan Dewa Wisnu*. Hindu Alukta. Retrieved September 7, 2024, from <https://hindualukta.blogspot.com/2018/06/pura-puseh-tempat-pemujaan-dewa-wisnu.html>
- Nusa Bali. (2023, November 27). *Jero Marga Klarifikasi soal Penyerobotan Tanah*. NUSABALI.com. Retrieved September 7, 2024, from <https://www.nusabali.com/berita/155692/jero-marga-klarifikasi-soal-penyerobotan-tanah>
- Pantau Bali. (2023, November 26). *Sengketa Tanah Pura Dalem Kelecung, Ini Klarifikasi Jero Marga Puri Kerambitan*. Pantau Bali. <https://www.pantaubali.com/2023/11/26/sengketa-tanah-pura-dalem-kelecung-ini-klarifikasi-jero-marga-puri-kerambitan/>
- Pura Puseh - Desa Adat Guliang Kangin*. (2015, April 19). Guliang Kangin. Retrieved September 7, 2024, from <https://www.guliangkangin.or.id/artikel/2015/4/19/pura-puseh>
- Simabur, C. A. (2023, August 14). *Mediasi Sengketa Pura Dalem Kelecung Buntu, Warga Kembali Datangi PN Tabanan*. detikcom. Retrieved September 7, 2024, from <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6875413/mediasi-sengketa-pura-dalem-kelecung-buntu-warga-kembali-datangi-pn-tabanan>
- Bontot, I. N. (2023). KONFLIK PADA DESA ADAT DI BALI : MASALAH DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*.